

# Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT  
TELKOM  
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.  
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500006772475

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM  
Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI  
JAKARTA 10110  
NPWP : 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK  
Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
40133 #0010000131093000000000  
NPWP : 0010000131093000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: 405142@telkom.co.id

| No.  | Kode<br>Barang/<br>Jasa | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Harga Jual / Penggantian /<br>Uang Muka / Termin<br>(Rp) |
|--|-------------------------|--|--|
| 1  | 000000                  | Pengadaan Souvenir<br>Rp 20.990.000,00 x 1,00 Lainnya<br>Potongan Harga = Rp 0,00<br>PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 | 20.990.000,00  |
| Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin    |                         |  | 20.990.000,00  |
| Dikurangi Potongan Harga                         |                         |  | 0,00   |
| Dikurangi Uang Muka yang telah diterima          |                         |  |  |
| Dasar Pengenaan Pajak                            |                         |  | 19.240.830,00  |
| Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)             |                         |  | 2.308.900,00   |
| Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) |                         |  | 0,00   |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 23 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik  
RADIAN SIGIT DWIANANTO

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2